

**EFEKTIVITAS UU NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG
PEMBINAAN NARAPIDANA**



SKRIPSI

Oleh :

MULYADI
NPM : 15040647FH03

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG
TAHUN 2007**

**EFEKTIVITAS UU NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG
PEMBINAAN NARAPIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar S-I Sarjana Hukum**



Oleh :

MULYADI
NPM : 15040647FH03

Pembimbing I

ABDUL MUHID, SH, MH
NIDN : 083 112 6914

Pembimbing II

TAMRIN, SH
NIDN : 080 107 6601

BAB IV

PENUTUP

Dalam bab IV yang merupakan bab terakhir penulis akan memengmukakan beberapa kesimpulan sesuai dengan uraian-uraian dalam bab-bab terdahulu yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam usaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan pembinaan narapidana dalam rangka proses penegakan Hukum khususnya yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945.

A. Kesimpulan

- 1. Dalam usaha merealisir tujuan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 yaitu melindungi masyarakat dismapping membina para narapidana agar selam dan terutama setelah selesai menjalani pidananya ia dapat menyadari kesalahannya dan menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan bangsa .
- 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Selong yang merupakan pemeliharaan kepribadian dan kemandirian yang dalam rangka Penegakan Hukum dibidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan narapidana sangat ditentukan keberhasilannya oleh faktor-faktor pendukungnya seperti:
 - Menyangkut Kwalitas dan Kwantitas
 - Partisipasi masyarakat masyarakat dan peran instansi luar.

- Kesadaran dan keaktifan dari narapidana itu sendiri untuk menerima program-program yang diberikan oleh petugas.
3. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembinaan itu sendiri perlu dipikirkan untuk merubah status Rumah Tahanan Negara Selong menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Mengingat isi Rumah Tahanan Negara Selong lebih banyak narapidana bila dibandingkan dengan jumlah tahanan. Dan berdasarkan sejarah Rumah Tahanan Negara Selong dahulunya memang berstatus Lembaga Pemasyarakatan. Dengan perubahan status maka akan terjadi pula perubahan orientasi pembinaan pelanggar Hukum dari penekanan kepada pekerjaan perawatan tahanan pada akhirnya juga mencakup penekanan pembinaan terhadap narapidana.